



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 002/KP.00/JT/01/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keempat : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala SEKRETARIAT,

KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 002/KP.00/JT/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN / POSISI
1	ALDYNO PAUNDRA SW	PELAKSANA TEKNIS
2	ANDHIKA ULIDIARTO S	PELAKSANA TEKNIS
3	ANGGIE DESTA ERVITA	PELAKSANA TEKNIS
4	ANIATUS SOLEKHAH	PELAKSANA TEKNIS
5	ARI DWI SAPUTRA	PELAKSANA TEKNIS
6	ARISTA YOGA FERIADI	PELAKSANA TEKNIS
7	BAYU BIJAGSANA	PELAKSANA TEKNIS
8	BRAMANA BIMANTARA	PELAKSANA TEKNIS
9	DISTI KUMALANDARI	PELAKSANA TEKNIS
10	RIFQI ADI NURCAHYO	PELAKSANA TEKNIS
11	RR. RESPATI LIKARINI	PELAKSANA TEKNIS
12	SATYAWAN RIANALDI PRADIPTA	PELAKSANA TEKNIS
13	SHOHIBUS TSANI	PELAKSANA TEKNIS
14	SITI ROHAETI	PELAKSANA TEKNIS
15	SUCIYATI	PELAKSANA TEKNIS
16	VIRGINIA PUSPA DIANTI	PELAKSANA TEKNIS
17	WIDI UTOMO	PELAKSANA TEKNIS
18	AGUS DARYANTO	PENGEMUDI
19	AHMAD SYAEKHU	PENGEMUDI
20	ANDY SUWIGNYO	PENGEMUDI
21	DOSO NUGROHO	PENGEMUDI
22	PIPIT DIAN PRASETYO	PENGEMUDI
23	RESTU BAGUS BRAMAWAN	PENGEMUDI
24	RISTYA WIDODO	PENGEMUDI
25	SULISTYO	PENGEMUDI

NO	NAMA	JABATAN / POSISI
26	SITI KHOTIMAH	PRAMUSAJI
27	AGUS SYAIFUDIN ZUHRI	TENAGA KEAMANAN
28	RARAS HERU SUSENO	TENAGA KEAMANAN
29	SUYANTO	TENAGA KEAMANAN
30	ARINTO DWI YUWONO	TENAGA KEBERSIHAN
31	TRI WIDHI ISMOYO	TENAGA KEBERSIHAN

KEPALA SEKRETARIAT,



KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001